



PUTUSAN

Nomor 535/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FIRMANSYAH BIN DJOHAN SULIN;**
2. Tempat lahir : Cinta Manis Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/22 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Indah Rahayu Rt. 004, Rw. 001, Desa Nusa Makmur Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 535/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 535/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan FIRMANSYAH Bin DJOHAN ULIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentang dengan kemauannya orang yang berhak dengan masuk ketempat kejahatan itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap FIRMANSYAH Bin DJOHAN ULIN, dengan pidana penjara selama .3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan, sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan Terdakwa FIRMANSYAH Bin DJOHAN ULIN supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FIRMANSYAH Bin DJOHAN ULIN bersama-sama dengan RAHMAT HIDAYAT Bin MAKSUN (Sedang menjalani hukuman), pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 04.00 wib atau setidaknya masih dalam Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Jati Sari Kecamatan Madang suku 1 Kab OKU Timur atau setidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain untuk*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak dengan masuk ketempat kejahatan itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin Tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB Rahmat datang kerumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Indah Rahayu Rt. 004, Rw. 001, Desa Nusa Makmur Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin yang bertujuan untuk mengajak terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, lalu terdakwa bersama-sama dengan rahmat berangkat dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna merah tanpa nopol milik terdakwa dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Rahmat di belakang Menuju kerumah saksi korban;

Bahwa sesampainya Terdakwa dan Rahmat di rumah saksi korban pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan Rahmat memasuki gudang milik saksi Korban dengan cara digeser dan langsung terbuka kemudian terdakwa mengambil alat-alat digudang berupa 1 (satu) buah Mesin sugu , 1(satu) buah Mesin pemotong kayu dan 1(satu) buah mesin gerinda lalu terdakwa memanggil rahmat untuk membawa barang-barang tersebut keluar dan diletakan di luar pagar rumah saksi Korban;

Bahwa Kemudian Terdakwa dan Rahmat selanjutnya memasuki rumah milik saksi korban, terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting pemotong seng berwarna kuning yang terdakwa ambil dari gudang dan 1(satu) buah golok yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa yang bertujuan untuk masuk kerumah saksi korban dengan cara mencongkel pintu dapur rumah milik saksi korban hingga rusak lalu setelah pintu dapur rumah terbuka terdakwa dan rahmat masuk kerumah saksi korban, kemudian sewaktu di kamar saksi korban rahmat langsung mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah Kamera Nikon warna hitam beserta tasnya , 1 (satu) buah Notebook merk AXIOO warna merah, 1 (satu) buah laptop Merk ASUS warna hitam selanjutnya Rahmat meletakan barang-barang tersebut di luar pagar rumah saksi korban, sementara terdakwa memasuki ruangan gudang yang terletak di sebelah kamar saksi korban kemudian memanggil rahmat untuk membantu terdakwa Membawa 1 (satu) buah PIONEER DJ merk RX2, lalu terdakwa bersama-sama

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rahmat meninggalkan rumah saksi korban dan membawa barang-barang milik saksi korban tersebut;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan rahmat saksi saksi korban mengalami kerugian sebesar + Rp.31.750.000,- (Tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ,Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DAFRIYANSYAH, S.E BIN RUSLAN EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah bekerja dengan Saksi sebagai pengangkut barang di dugang milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya di periksa di persidangan yakni sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku dan bagaimana cara pelaku mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahu oleh saudara Rizky Saputra Bin Teguh Widodo yang mana sebelumnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 saudara Rizky Saputra Bin Teguh Widodo sempat menunggu rumah Saksi yang berada di Desa Jatisari Blok D Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur hingga Pukul 23.30 wib, kemudian saudara Rizky Saputra Bin Teguh Widodo pulang kerumahnya sehingga rumah Saksi dalam keadaan kosong;
- Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 09.00 wib saudara Rizky Saputra Bin Teguh Widodo datang ke rumah Saksi untuk mematikan lampu dan melihat Jendela kamar, pintu dapur, jendela dapur dan gudang rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian karena Saksi dan istri saksi yaitu saksi Ria Novita Sari, SKM. Binti Aswani (Alm) serta keluarga Saksi sedang berada di Palembang, lalu saudara Rizky Saputra Bin Teguh Widodo menelpon dan melakukan video call dengan saksi Ria Novita Sari, SKM. Binti Aswani

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm), lalu saudara Rizky Saputra Bin Teguh Widodo memperlihatkan rumah Saksi dalam kondisi jendela kamar, pintu dapur, jendela dapur dan gudangnya sudah dalam keadaan terbuka, lalu saksi Ria Novita Sari, SKM. Binti Aswani (Alm) meminta saudara Rizky Saputra Bin Teguh Widodo untuk memeriksa barang-barang milik Saksi yang hilang;

- Bahwa setelah diperiksa adapun barang-barang yang hilang yaitu berupa 1 (satu) buah PIONER DJ RX2 warna hitam , 1 (satu) Buah Laptop merk ASUS Warna Hitam , 1 (satu) buah Notebook merk Axio warna Merah, 1 (satu) buah Kamera Nikon warna hitam beserta tasnya, Emas 24 karat dengan berat 2 gram , 1 (satu) buah Mesin Gerinda warna abu-abu , 1 (satu) buah Mesin Sugu (serut Kayu) warna merah , 1 (satu) buah Mesin Senso (pemotong Kayu) warna merah, dan Uang Tunai senilai Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut memang Saksi letakkan di dalam rumah dan gudang Saksi;

- Bahwa setelah Saksi pulang ke rumah Saksi, Saksi menemukan bahwa pintu rumah saksi sudah dalam keadaan rusak;

- Bahwa atas kejadian tersebut jika di jumlahkan kerugian yang dialami oleh Saksi kurang lebih sejumlah Rp31.750.000,00 (Tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RIA NOVITA SARI, SKM. BINTI ASWANI (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah bekerja dengan Saksi sebagai pengangkut barang di dugang milik Saksi;

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya di periksa di persidangan yakni sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku dan bagaimana cara pelaku mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;



- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahu oleh saudara Rizky Saputra Bin Teguh Widodo yang mana sebelumnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 saudara Rizky Saputra Bin Teguh Widodo sempat menunggu rumah Saksi yang berada di Desa Jatisari Blok D Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur hingga Pukul 23.30 wib, kemudian saudara Rizky Saputra Bin Teguh Widodo pulang kerumahnya sehingga rumah Saksi dalam keadaan kosong;
- Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 09.00 wib saudara Rizky Saputra Bin Teguh Widodo datang ke rumah Saksi untuk mematikan lampu dan melihat Jendela kamar, pintu dapur, jendela dapur dan gudang rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian karena Saksi dan suami saksi yaitu saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi serta keluarga Saksi sedang berada di Palembang, lalu saudara Rizky Saputra Bin Teguh Widodo menelpon dan melakukan video call dengan Saksi, lalu saudara Rizky Saputra Bin Teguh Widodo memperlihatkan rumah Saksi dalam kondisi jendela kamar, pintu dapur, jendela dapur dan gudangnya sudah dalam keadaan terbuka, lalu Saksi meminta saudara Rizky Saputra Bin Teguh Widodo untuk memeriksa barang-barang milik Saksi yang hilang;
- Bahwa setelah diperiksa adapun barang-barang yang hilang yaitu berupa 1 (satu) buah PIONER DJ RX2 warna hitam , 1 (satu) Buah Laptop merk ASUS Warna Hitam , 1 (satu) buah Notebook merk Axio warna Merah, 1 (satu) buah Kamera Nikon warna hitam beserta tasnya, Emas 24 karat dengan berat 2 gram , 1 (satu) buah Mesin Gerinda warna abu-abu , 1 (satu) buah Mesin Sugu (serut Kayu) warna merah , 1 (satu) buah Mesin Senso (pemotong Kayu) warna merah, dan Uang Tunai senilai Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut memang Saksi letakkan di dalam rumah dan gudang Saksi;
- Bahwa setelah Saksi pulang ke rumah Saksi, Saksi menemukan bahwa pintu rumah saksi sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa atas kejadian tersebut jika di jumlahkan kerugian yang dialami oleh Saksi kurang lebih sejumlah Rp31.750.000,00 (Tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wib, Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat mendatangi rumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi yang berada di Desa Jatisari Blok D Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur yang pada saat itu dalam keadaan kosong;

Bahwa setelah sampai di rumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi, Terdakwa memasuki Gudang Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi dengan cara menggeser pintu gudang tersebut dan langsung terbuka, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Mesin sugu, 1(satu) buah Mesin pemotong kayu dan 1(satu) buah mesin gerinda lalu Terdakwa memanggil Rahmat untuk membawa barang-barang tersebut keluar dan diletakan di luar pagar rumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Rahmat memasuki rumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi dengan cara mencongkel pintu dapur rumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi hingga rusak dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting pemotong seng berwarna kuning yang Terdakwa ambil dari dalam gudang dan 1(satu) buah golok yang Terdakwa bawa sebelumnya dari rumah Terdakwa lalu setelah pintu dapur rumah terbuka, Terdakwa dan Rahmat masuk kerumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi, kemudian sewaktu di kamar saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi, Rahmat langsung mengambil barang-barang milik saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi berupa 1 (satu) buah Kamera Nikon warna hitam beserta tasnya, 1 (satu) buah Notebook merk AXIOO warna merah, 1 (satu) buah laptop Merk ASUS warna hitam selanjutnya Rahmat meletakkan barang-barang tersebut di luar pagar rumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi, sementara Terdakwa masuk ke dalam ruangan gudang yang terletak di sebelah kamar saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi dan mengambil 1 (satu) buah PIONEER DJ merk RX2 lalu Terdakwa kembali memanggil Rahmat untuk membantu Terdakwa meletakkan PIONEER DJ tersebut ke luar

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pagar, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat meninggalkan rumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi dengan membawa seluruh barang-barang milik saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi tersebut;

Bahwa perbuatan mengambil barang-barang milik saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi tersebut sebelumnya telah disepakati dan direncanakan oleh Terdakwa dan Rahmat dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dari saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi;

Bahwa maksud Terdakwa dan Rahmat mengambil barang-barang milik saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjualnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan karena telah dieksekusi dalam perkara lain atas nama Rahmat Hidayat Bin Maksun, adapun barang bukti yang telah dieksekusi tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah Gunting Pemotong seng warna Kuning;
- 2) 1 (satu) buah Pisau stanless bergagang Coklat;
- 3) 1 (satu) buah Gunting bergagang warna pink;
- 4) 1 (satu) buah gagang pintu stemless;
- 5) 1 (satu) buah Kamera Nikon warna hitam beserta tasnya;
- 6) 1 (satu) buah Notebook merk AXIOO warna merah;
- 7) 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam;
- 8) 1 (satu) buah PIONEER DJ merk RX2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wib, Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat mendatangi rumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi yang berada di Desa Jatisari Blok D Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur yang mana pada saat itu rumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi dalam keadaan kosong;

Bahwa setelah sampai di rumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi, Terdakwa memasuki Gudang Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi dengan cara menggeser pintu gudang tersebut dan langsung terbuka, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Mesin sugu, 1(satu) buah Mesin pemotong kayu dan 1(satu) buah mesin gerinda lalu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memanggil Rahmat untuk membawa barang-barang tersebut keluar dan diletakan di luar pagar rumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Rahmat memasuki rumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi dengan cara mencongkel pintu dapur rumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi hingga rusak dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting pemotong seng berwarna kuning yang Terdakwa ambil dari dalam gudang saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi dan 1(satu) buah golok yang Terdakwa bawa sebelumnya dari rumah Terdakwa lalu setelah pintu dapur rumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi terbuka, Terdakwa dan Rahmat masuk kerumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi, kemudian sewaktu di kamar saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi, Rahmat langsung mengambil barang-barang milik saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi berupa 1 (satu) buah Kamera Nikon warna hitam beserta tasnya, 1 (satu) buah Notebook merk AXIOO warna merah, 1 (satu) buah laptop Merk ASUS warna hitam selanjutnya Rahmat meletakkan barang-barang tersebut di luar pagar rumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi, sementara Terdakwa masuk ke dalam ruangan gudang yang terletak di sebelah kamar saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi dan mengambil 1 (satu) buah PIONEER DJ merk RX2 lalu Terdakwa kembali memanggil Rahmat untuk membantu Terdakwa meletakkan PIONEER DJ tersebut ke luar pagar, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat meninggalkan rumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi dengan membawa seluruh barang-barang milik saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi tersebut;

Bahwa perbuatan mengambil barang-barang milik saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi tersebut sebelumnya telah disepakati dan direncanakan oleh Terdakwa dan Rahmat yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dari saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi;

Bahwa maksud Terdakwa dan Rahmat mengambil barang-barang milik saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjualnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut sempurna akalnya sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama FIRMANSYAH BIN DJOHAN SULIN sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan,
Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Bta



sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akal nya oleh karena itu Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau dapat juga diartikan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wib, Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat mendatangi rumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi yang berada di Desa Jatisari Blok D Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur yang mana pada saat itu rumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi, Terdakwa memasuki Gudang Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi dengan cara menggeser pintu gudang tersebut dan langsung terbuka, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Mesin sugu, 1(satu) buah Mesin pemotong kayu dan 1(satu) buah mesin gerinda lalu Terdakwa memanggil Rahmat untuk membawa barang-barang tersebut keluar dan diletakan di luar pagar rumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Rahmat memasuki rumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi dengan cara mencongkel pintu dapur rumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi hingga rusak dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting pemotong seng berwarna kuning yang Terdakwa ambil dari dalam gudang saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi dan 1(satu) buah golok yang Terdakwa bawa sebelumnya dari rumah Terdakwa lalu setelah pintu dapur rumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi terbuka, Terdakwa dan Rahmat masuk kerumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi, kemudian sewaktu di kamar saksi Dafriyansyah, S.E Bin

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Bta



Ruslan Efendi, Rahmat langsung mengambil barang-barang milik saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi berupa 1 (satu) buah Kamera Nikon warna hitam beserta tasnya, 1 (satu) buah Notebook merk AXIOO warna merah, 1 (satu) buah laptop Merk ASUS warna hitam selanjutnya Rahmat meletakkan barang-barang tersebut di luar pagar rumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi, sementara Terdakwa masuk ke dalam ruangan gudang yang terletak di sebelah kamar saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi dan mengambil 1 (satu) buah PIONEER DJ merk RX2 lalu Terdakwa kembali memanggil Rahmat untuk membantu Terdakwa meletakkan PIONEER DJ tersebut ke luar pagar, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat meninggalkan rumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi dengan membawa seluruh barang-barang milik saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang-barang milik saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi tersebut sebelumnya telah disepakati dan direncanakan oleh Terdakwa dan Rahmat yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dari saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terhadap perbuatan Terdakwa yang telah bersama-sama dengan Rahmat membawa pergi barang-barang milik saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi sebagaimana tersebut di atas, senyatanya telah menyebabkan terjadinya perpindahan tempat terhadap barang-barang tersebut sehingga barang-barang tersebut secara nyata dan mutlak berada dalam penguasaan Terdakwa dan rahmat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kualifikasi mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" dalam unsur pasal ini ialah menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki" dalam unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Bta



orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa dan Rahmat telah mengambil barang-barang milik saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi berupa 1 (satu) buah Mesin sugu, 1(satu) buah Mesin pemotong kayu dan 1(satu) buah mesin gerinda, 1 (satu) buah Kamera Nikon warna hitam beserta tasnya, 1 (satu) buah Notebook merk AXIOO warna merah, 1 (satu) buah laptop Merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) buah PIONEER DJ merk RX2;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa dan Rahmat mengambil barang-barang milik saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dengan cara menjualnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bahwa tujuan Terdakwa dan Rahmat mengambil barang-barang milik saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi tersebut adalah untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang-barang itu, sehingga jelas maksud Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi tersebut adalah untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil barang-barang milik saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Rahmat tanpa izin dari saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi selaku pemilik yang berhak, sehingga perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka senyatanya perbuatan mengambil barang-barang milik saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Rahmat dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;



Ad.4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi berupa 1 (satu) buah Mesin sugu, 1(satu) buah Mesin pemotong kayu dan 1(satu) buah mesin gerinda, 1 (satu) buah Kamera Nikon warna hitam beserta tasnya, 1 (satu) buah Notebook merk AXIOO warna merah, 1 (satu) buah laptop Merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) buah PIONEER DJ merk RX2 dengan maksud memilikinya secara melawan hukum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wib, yang mana waktu dilakukannya perbuatan tersebut merupakan waktu dimana matahari belum terbit sehingga termasuk dalam kategori pada waktu malam, dan adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Rahmat di dalam rumah milik saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi yang berada di Desa Jatisari Blok D Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Rahmat mengambil barang-barang milik saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi tersebut, rumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi dalam keadaan kosong dan dilakukan tanpa izin dari saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi selaku pemilik yang berhak, sehingga jelaslah bahwa keberadaan Terdakwa dan Rahmat dalam rumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi tersebut tidak diketahui atau dikehendaki oleh saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi selaku orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Rahmat telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi berupa 1 (satu) buah Mesin sugu, 1(satu) buah Mesin pemotong kayu dan 1(satu) buah mesin gerinda, 1 (satu) buah Kamera Nikon warna hitam beserta



tasnya, 1 (satu) buah Notebook merk AXIOO warna merah, 1 (satu) buah laptop Merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) buah PIONEER DJ merk RX2 dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum pada waktu malam hari di rumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi, yang mana perbuatan tersebut telah disepakati dan direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa dan Rahmat, dengan cara terlebih dahulu Terdakwa dan Rahmat pergi bersama-sama ke rumah aksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi, lalu setelah sampai di rumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi, Terdakwa memasuki Gudang Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi dengan cara menggeser pintu gudang tersebut dan langsung terbuka, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Mesin sugu, 1(satu) buah Mesin pemotong kayu dan 1(satu) buah mesin gerinda lalu Terdakwa memanggil Rahmat untuk membawa barang-barang tersebut keluar dan diletakan di luar pagar rumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Rahmat memasuki rumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi dengan cara mencongkel pintu dapur rumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi hingga rusak dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting pemotong seng berwarna kuning yang Terdakwa ambil dari dalam gudang saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi dan 1(satu) buah golok yang Terdakwa bawa sebelumnya dari rumah Terdakwa lalu setelah pintu dapur rumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi terbuka, Terdakwa dan Rahmat masuk kerumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi, kemudian sewaktu di kamar saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi, Rahmat langsung mengambil barang-barang milik saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi berupa 1 (satu) buah Kamera Nikon warna hitam beserta tasnya, 1 (satu) buah Notebook merk AXIOO warna merah, 1 (satu) buah laptop Merk ASUS warna hitam selanjutnya Rahmat meletakkan barang-barang tersebut di luar pagar rumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi, sementara Terdakwa masuk ke dalam ruangan gudang yang terletak di sebelah kamar saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi dan mengambil 1 (satu) buah PIONEER DJ merk RX2 lalu Terdakwa kembali memanggil Rahmat untuk membantu Terdakwa meletakkan PIONEER DJ tersebut ke luar pagar, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat meninggalkan rumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi dengan membawa seluruh barang-barang milik saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelaslah terdapat persekuatan dan kerjasama yang dikehendaki di antara Terdakwa dan Rahmat untuk mengambil barang-barang milik saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi tersebut, dan oleh karenanya unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 6 Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa dan Rahmat telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi berupa 1 (satu) buah Mesin sugu, 1(satu) buah Mesin pemotong kayu dan 1(satu) buah mesin gerinda, 1 (satu) buah Kamera Nikon warna hitam beserta tasnya, 1 (satu) buah Notebook merk AXIOO warna merah, 1 (satu) buah laptop Merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) buah PIONEER DJ merk RX2 dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum pada waktu malam hari di rumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi, yang mana untuk dapat masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa dan Rahmat terlebih dahulu mencongkel pintu dapur rumah saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi hingga rusak dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting pemotong seng berwarna kuning yang Terdakwa ambil dari dalam gudang saksi Dafriyansyah, S.E Bin Ruslan Efendi dan 1 (satu) buah golok yang Terdakwa bawa sebelumnya dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Gunting Pemotong seng warna Kuning;
- 2) 1 (satu) buah Pisau stainless bergagang Coklat;
- 3) 1 (satu) buah Gunting bergagang warna pink;
- 4) 1 (satu) buah gagang pintu stemless;
- 5) 1 (satu) buah Kamera Nikon warna hitam beserta tasnya;
- 6) 1 (satu) buah Notebook merk AXIOO warna merah;
- 7) 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam;
- 8) 1 (satu) buah PIONEER DJ merk RX2;

Tidak diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan karena telah dieksekusi dalam perkara lain atas nama Rahmat Hidayat Bin Maksun, maka terhadap barang bukti tersebut tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan dan tetapkan kembali dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMANSYAH BIN DJOHAN SULIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H.,M.H dan Arie Septi Zahara, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rio Rilo Satria, S.H...,Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H., M.H

I Made Gede Kariana, S.H.,M.H

Arie Septi Zahara, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)